

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

1. Penyebaran Kuisoner

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuisoner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Kuisoner yang disebar sebanyak 120 dan kuisoner yang dapat diolah lebih lanjut adalah 115 dengan tingkat usable respon rate sebesar 95,83%. Berikut tabel pengembalian kuisoner :

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian

No	Daftar Klasifikasi	Jumlah
1	Jumlah kuisoner yang disebar	120
2	Jumlah kuisoner yang kembali	120
3	Jumlah kuisoner yang kembali dengan jawaban yang tidak lengkap	5
4	Jumlah kuisoner yang tidak kembali	0
5	Jumlah kuisoner yang diolah	115
	Usable Respon Rate	95,83%

Subyek sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwilayah Jawa Tengah II yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling.

2. Analisis Karakteristik Responden

Dari responden yang diamati penelitian ini meliputi Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan. Berikut ini adalah hasil dari distribusi frekuensi setiap karakteristik responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	46	40.0 %
Perempuan	69	60.0 %
Total	115	100.0 %

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini responden perempuan berjumlah 69 dengan persentase 40,0% dan Responden Laki – Laki sebanyak 46 dengan prosentase 60,0%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Temanggung, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori perempuan yaitu sebanyak 69 responden (60,0%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Prosentase
<30 Tahun	36	31.3 %
31-40 Tahun	34	29.6 %
41-50 Tahun	28	24.3 %
51-60 Tahun	16	13.9 %
>60 Tahun	1	0.9 %
Total	115	100.0 %

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.3 menampilkan responden berdasarkan usia. Usia responden < 30 tahun tercatat sebanyak 36 dengan persentase 31,3%; 31 – 40 tahun sebanyak 34 dengan prosentase 29,6%; 41 – 50 tahun tercatat sebanyak 28 dengan persentase 24,3%; 51 – 60 tahun dengan tercatat sebanyak 16 dengan persentase 13.9% sedangkan > 60 tahun hanya 1 dengan persentase 0.9 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Temanggung, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori < 30 tahun yaitu sebanyak 36 responden (31,3%)

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
SMP	1	0.9
SMA	17	14.8
D3	31	27.0
S1	59	51.3
S2	7	6.1
Total	115	100.0

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 hasil pengelompokan responden berdasarkan pendidikan terakhir, menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP sebanyak 1 orang dengan persentase 0.9%, memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 17 orang dengan persentase 14,8%, memiliki pendidikan terakhir D3 sebanyak 31 orang dengan persentase 27% memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 59 orang dengan persentase 51,3 %, memiliki pendidikan S2 sebanyak 7 orang dengan persentase 6,1 %. Pendidikan terakhir yang paling banyak di tempuh oleh responden di KPP Pratama Temanggung yaitu S1 dengan jumlah responden 59 orang dengan tingkat persentase 51,3% sedangkan responden dengan tingkat pendidikan paling sedikit jumlahnya yaitu responden dengan tingkat pendidikan SMP dengan jumlah responden 1 orang dengan persentase 0,9%

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
PNS	23	20.0
Karyawan Swasta	45	39.1
Wiraswasta	24	20.9
TNI/POLRI	20	17.4
Guru/Dosen	3	2.6
Total	115	100.0

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil distribusi responden berdasarkan pekerjaan memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa jenis guru/ dosen paling sedikit dengan jumlah responden 3 orang dengan persentase 2,6 sedangkan responden dengan jenis pekerjaan terbanyak yaitu karyawan swasta dengan jumlah 45 orang dengan tingkat persentase 39,1%

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah responden, nilai maksimum dan nilai minimum, nilai rata – rata (mean), serta standar deviasi dari data yang diolah.

Tabel 4.6

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistiks

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	115	10	19	14.79	2.543
Pelayanan Aparat Pajak	115	32	55	44.50	6.224
Sanksi Pajak	115	5	25	17.93	3.511
Sistem Perpajakan	115	21	39	29.97	4.008
Keadilan	115	11	25	19.23	3.126
Perilaku Penggelapan	115	12	40	26.85	6.102
Valid N (listwise)	115				

Tabel 4.6 merupakan hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 115 sampel. Variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum 19 dengan rata – rata 14,79 dan standar deviasi sebesar 2,543. variabel Pelayanan Aparat Pajak memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum 55 dengan rata – rata 44,50 dan standar deviasi sebesar 6,224. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 25 dengan rata – rata 17,93 dan standar deviasi sebesar 3,511. Variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum 39 dengan rata – rata 29,97 dan standar deviasi sebesar 4,008. Variabel keadilan memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 25 dengan rata – rata 19,23 dan standar deviasi sebesar 3,126. Variabel perilaku penggelapan pajak memiliki nilai

minimum sebesar 12, nilai maksimum 40 dengan rata – rata 26,85 dan standar deviasi sebesar 6,102.

2. Uji Validitas

Uji validitas (uji kesalahan butir) adalah alat untuk menguji apakah tiap-tiap butir benar-benar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. Pengujian validitas memakai teknik korelasi *Product Moment*. Variabel dapat dikatakan valid apabila nilai *componentmatrix* lebih dari atau sama dengan 0,50 (Nazaruddin dan Basuki,2016). Nilai r-tabel pada derajat bebas n-2 atau $115 - 2 = 113$ sebesar 0,189. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r-hitung	Keterangan
Pemahaman Pajak	1	0.835	Valid
	2	0.852	Valid
	3	0.820	Valid
	4	0.843	Valid
Pelayanan Aparat Pajak	1	0.757	Valid
	2	0.883	Valid
	3	0.865	Valid
	4	0.841	Valid
	5	0.845	Valid
	6	0.856	Valid

	7	0.834	Valid
	8	0.869	Valid
	9	0.837	Valid
	10	0.818	Valid
	11	0.795	Valid
Sanksi Pajak	1	0.898	Valid
	2	0.899	Valid
	3	0.865	Valid
	4	0.881	Valid
	5	0.879	Valid
Sistem Perpajakan	1	0.722	Valid
	2	0.736	Valid
	3	0.788	Valid
	4	0.808	Valid
	5	0.799	Valid
	6	0.844	Valid
	7	0.842	Valid
	8	0.780	Valid
Keadilan	1	0.864	Valid
	2	0.853	Valid
	3	0.888	Valid
	4	0.868	Valid
	5	0.830	Valid
Perilaku Penggelapan	1	0.914	Valid
	2	0.925	Valid
	3	0.933	Valid
	4	0.903	Valid
	5	0.892	Valid
	6	0.883	Valid

	7	0.774	Valid
	8	0.866	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.7, Hasil uji validitas yang telah dilakukan seperti telah disajikan di atas diketahui semua butir pertanyaan memiliki nilai r -hitung $>$ r -tabel, maka semua butir pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid.

3. Reabilitas

Menurut Ghozali (2011) yang dimaksud reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha (α) atau pengujian Cronbach's alpha. Jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel.

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Sig.</i>	Keterangan
1.	Pemahaman Pajak	0,858	>0,60	Reliabel
2.	Pelayanan Aparat Pajak	0,957	>0,60	Reliabel
3.	Sanksi Pajak	0,930	>0,60	Reliabel
4.	Sistem Perpajakan	0,914	>0,60	Reliabel
5.	Keadilan Pajak	0,911	>0,60	Reliabel
6.	Perilaku Penggelapan	0,960	>0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel dalam penelitian memiliki nilai koefisien *Alpha Cronbach* > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan autokolerasi.

a) Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.12195761
	Absolute	.063
Most Extreme Differences	Positive	.063
	Negative	-.039
Kolmogorov-Smirnov Z		.676
Asymp. Sig. (2-tailed)		.751

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil pengujian menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi normal. Nilai signifikansi dari hasil uji normalitas ini menunjukkan nilai sebesar

0.751 lebih besar dari alpha 0.05. Berdasarkan pengujian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Pajak	0,845	1,184	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Aparat Pajak	0,721	1,387	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,934	1,071	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Perpajakan	0,794	1,259	Tidak terjadi multikolinieritas
Keadilan	0,976	1,024	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer, 2017

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.10 menunjukkan nilai tolerance dan VIF pada pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan keadilan melebihi 0,10 untuk nilai tolerance dan kurang dari 10 untuk nilai VIF. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi yang digunakan.

c) Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Pemahaman Pajak	0,105	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pelayanan Aparat Pajak	0,255	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sanksi Pajak	0,532	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sistem Perpajakan	0,357	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Keadilan	0,692	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber : Data Primer 2017

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan keadilan melebihi dari nilai signifikansi alpha sebesar 0,05. Hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

C. Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Regresi Linear Berganda

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif pada umumnya memiliki variabel independen lebih dari 2. Dalam penelitian ini, regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 4.12.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	54.686			
Pemahaman Pajak	-1,362	-8,064	0,000	Signifikan
Pelayanan Aparat Pajak	-0,168	-2,338	0,021	Signifikan
Sanksi Pajak	0,120	1,035	0,303	Tidak Signifikan
Sistem Perpajakan	-0,223	-2,492	0,014	Signifikan
Keadilan	0,192	1,466	0,146	Tidak Signifikan
F hitung	25.972			
Sig F	0.000			
Adjusted R square	0,523			

Sumber : Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.12 yang menunjukkan hasil regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut

$$Y = 54,686 - 1,362 X_1 - 0,168 X_2 + 0,120 X_3 - 0,223 X_4 + 0,192 X_5$$

Selanjutnya dilakukan pengujian analisis regresi berganda, hasil pengujian statistik sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Untuk mengetahui hasil uji signifikansi variabel pemahaman perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (B). Dengan melihat Tabel 4.12 nilai *sig.* untuk variabel pemahaman sebesar 0,000 berada di bawah atau kurang dari alpha 0,05

dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,362. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang berbunyi Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Untuk mengetahui hasil uji signifikansi variabel pelayanan aparat pajak terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (B). Dengan melihat Tabel 4.12 nilai *sig.* untuk variabel pelayanan aparat pajak sebesar 0,021 berada di bawah atau kurang dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,168. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang berbunyi Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak diterima.

c. Pengujian hipotesis ke 3

Untuk mengetahui hasil uji signifikansi variabel Sanksi Perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (B). Dengan melihat Tabel 4.12 nilai *sig.* untuk variabel Sanksi Perpajakan

sebesar 0,303 berada di atas atau lebih besar dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,120. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang berbunyi Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak ditolak.

d. Pengujian hipotesis ke 4

Untuk mengetahui hasil uji signifikansi variabel sistem perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (B). Dengan melihat Tabel 4.12 nilai *sig.* untuk variabel sistem perpajakan sebesar 0,014 berada di bawah atau kurang dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,223 Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) yang berbunyi Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak diterima.

e. Pengujian hipotesis ke 5

Untuk mengetahui hasil uji signifikansi variabel Keadilan Perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (B). Dengan melihat Tabel 4.12 nilai *sig.* untuk variabel Keadilan Perpajakan sebesar 0,146 berada di atas atau lebih besar dari

alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,192. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan Pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima (H₅) yang berbunyi Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak ditolak.

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Ket.
1.	Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak	Diterima
2.	Pelayanan aparat perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak	Diterima
3.	Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak	Ditolak
4.	Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak	Diterima
5.	Keadilan perpajakan berepengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak	Ditolak

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

2. Hasil uji Nilai F

Uji statistik nilai F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data memiliki pengaruh secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen jika nilai sig. < 0,05. Berdasarkan hasil Tabel 4.12 menunjukkan nilai F- sebesar 25,972 dengan nilai signifikansi 0.000 <

alpha 0.05, artinya semua variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan keadilan perpajakan memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen persepsi perilaku penggelapan pajak

3. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi yang dilambangkan dengan *Adjusted R²* digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.12 nilai *Adjusted R²* sebesar 0,523 atau 52,3% yang artinya kelima variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan keadilan dapat menjelaskan variabel dependen persepsi perilaku penggelapan pajak sebesar 52,3% dan sisanya 47,7% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar penelitian.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis pertama (H_1) mengatakan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.12 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) - 1,362 sehingga H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa Semakin baik pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan dan peraturan perpajakan, maka

Wajib Pajak cenderung akan terhindar dari masalah hukum, sehingga praktik penggelapan pajak akan semakin rendah.

Wajib Pajak orang pribadi yang pemahamannya tinggi pasti akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan. Begitu juga sebaliknya, wajib pajak orang pribadi yang pemahamannya kurang, cenderung untuk malas membayar pajak dikarenakan mempunyai persepsi pemikiran yang negatif mengenai ketentuan perpajakan yang dibayarkannya (Hardiningsih, 2011).

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan (Rahman,2013).

Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek. Kaitannya dengan objek penelitian ini adalah praktik penggelapan pajak, dimana wajib pajak akan menganggap buruk, tidak etis untuk dilakukan dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rachmadi (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutia (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

2. Pengaruh Pelayanan aparat perpajakan berpengaruh terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis kedua (H_2) mengatakan bahwa Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.12 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,021 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) - 0,168 sehingga H_2 diterima. Hal ini berarti semakin baik pelayanan yang dilakukan oleh aparat pelayanan pajak maka semakin tinggi pula kemauan untuk membayar dan terhindar untuk menggelapkan pajak.

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak (Ferdyanto,2013).

Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu

pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Hardiningsih, 2011). Hal ini sesuai dengan bahasan dari Theory of Planned Behavior (TPB) terkait niat berperilaku (behavior intention) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Fikriningrum (2012), menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin bagus pelayanan dari aparat pajak maka akan membuat wajib pajak senang dan taat karena pelayanan yang baik sehingga tidak mengurungkan niat tidak membayar pajak ataupun menggelapkan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis ketiga (H_3) Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.12 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,303 > \alpha 0,05$ dan nilai (B) 0,120 sehingga H_3 ditolak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan tidak membuat seorang untuk tidak melakukan penggelapan pajak, wajib pajak merasa membayar pajak merupakan suatu beban.

Menurut Rachmadi (2014) semakin beratnya sanksi perpajakan, seperti denda yang besar yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melanggar peraturan perpajakan menyebabkan semakin

banyaknya wajib pajak mencari alternatif kesempatan lain untuk menghindari. Dalam penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dikarenakan sanksi pajak membebankan wajib pajak dalam penggelapan pajak. Sehingga dikembalikan lagi kepada wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak. Kecenderungan orang dalam mengacuhkan membayar pajak ketika tidak mempunyai uang atau ketika tidak ingat, akan tetapi ketika wajib pajak ingat maka akan membayar atau ketika wajib pajak sudah diberikan peringatan untuk membayar pajak maka keterpaksaan dari wajib pajak untuk membayar pajak tersebut (Rahman,2013)

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Setiawan (2010), menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun tak sejalan dengan penelitian Mutia (2012) yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan dan penelitian Rachmadi (2014) yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

4. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis keempat (H_4) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.7 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,014 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) $-0,223$ sehingga H_4 diterima. Hal ini berarti semakin baik

pelaksanaan sistem perpajakan yang dilakukan maka anggapan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak akan tidak baik sehingga penggelapan akan menurun.

Semakin baik dan mudah prosedur yang digunakan dalam sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak akan dianggap tidak baik bahkan mampu meminimalisirkan perilaku untuk menggelapkan pajak. Sistem yang dianut di Indonesia adalah *self assessment sistem* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, dan dapat menunjukkan sifat kegotongroyongannya pajak sebagai wujud kewajiban dan kecintaan kenegaraan setiap anggota masyarakat. Dengan berbagai akses fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya diharapkan masyarakat mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya sehingga dapat menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan Negara

Hal ini sejalan dengan penelitian Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Annisaul (2012) dan Wahyu dan Supriyadi (2012) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelap pajak.

5. Pengaruh keadilan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis kelima (H_5) keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.12 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,146 > \alpha 0,05$ dan nilai (B) 0,192 sehingga H_5 ditolak. Artinya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak sudah berlaku adil sesuai ketentuan dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata terhadap wajib pajak, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak, belum tentu penggelapan pajak akan berkurang karena ada kemungkinan Wajib Pajak mempunyai kepentingan sendiri seperti ingin memperkaya diri sendiri dengan tidak mau membayar pajak bukan karena adanya faktor keadilan.

Penelitian ini sejalan dengan Yosi Safri dkk (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian Wicaksono (2014) yang menyatakan keadilan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan.